

# KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERKAIT BARANG BUKTI

Abdi Rahmansyah, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: [abdirahmansyah@gmail.com](mailto:abdirahmansyah@gmail.com)  
Rodliyah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: [rodliyah\\_fhunram@unram.ac.id](mailto:rodliyah_fhunram@unram.ac.id)  
Ufran, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Email: [ufrantrisa@yahoo.com](mailto:ufrantrisa@yahoo.com)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p06>

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis kewenangan hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan hakim terkait barang bukti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pengawasan putusan hakim dapat dilihat pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat. Kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan putusan yang terkait barang bukti dapat dilihat pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman bahwasanya hakim wasmat memiliki kewenangan untuk wajib mengawasi pelaksanaan isi putusan. Bunyi putusan itu sendiri tidak hanya menyangkut terhadap putusan kepada terdakwa saja tetapi juga mengatur tentang putusan terhadap barang bukti. Oleh karenanya hakim pengawas dan pengamat memiliki kewenangan untuk mengawasi barang bukti agar dapat diperoleh kepastian hukum pelaksanaan putusan hakim sebagaimana bunyi amar putusan.

**Kata Kunci:** kewenangan, hakim pengawas dan pengamat, barang bukti

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the authority of the supervisory and observer judges regarding the judge's decision regarding evidence. The type of research used is normative legal research. The results of this study indicate that the basic authority of supervisory and observer judges in the implementation of oversight of judge decisions can be seen in several provisions of laws and regulations such as in Article 55 paragraph (1) of the Law on Judicial Power, the Criminal Procedure Code (KUHP) and SEMA No. 7 of 1985 concerning Instructions for the Implementation of the Duties of Supervisory and Observer Judges. The authority of supervisory and observer judges in supervising decisions related to evidence can be seen in Article 55 paragraph (1) of the Law on Judicial Powers that wasmat judges have the authority to be obliged to supervise the implementation of the contents of decisions. The verdict itself does not only concern the defendant's decision but also regulates the decision on evidence. Therefore the supervisory and observer judges have the authority to supervise evidence so that legal certainty can be obtained for the implementation of the judge's decision as stated in the verdict.*

**Keywords:** *authority, supervisory and observer judges, evidence*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka. Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada konstitusi dan bersumber pada segala sumber hukum yaitu Pancasila. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 mengatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar.

Apabila suatu peraturan dilanggar pada negara hukum, maka terdapat suatu lembaga khusus yang akan mengadili kesalahan yang telah dibuat yang disebut dengan lembaga peradilan. Lembaga peradilan menjadi alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Tugas pokok lembaga peradilan menjadi hal yang sangat krusial, mengingat segala putusan yang menjadi produknya harus berkesinambungan dengan jalannya peradilan yang seadil-adilnya.<sup>1</sup> Karena keadilan merupakan hal yang sangat dicita-citakan oleh setiap manusia, dan dengan keadilan kita dapat memiliki kesamaan hak di mata hukum.

Putusan pengadilan menjadi titik tumpu bagi nasib seseorang yang harus didasari dengan adanya keadilan yang merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.<sup>2</sup> Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>3</sup>

Sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), eksekusi putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 324 *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) di serahkan secara penuh kepada jaksa baik mengenai laporan ataupun pertanggungjawabannya. Sehingga dalam hukum acara pidana saat itu, hakim tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ataupun pengamatan atas putusannya.<sup>4</sup> Tidak adanya pengawasan atas eksekusi putusan oleh jaksa tersebut, maka hal ini membuat celah terjadinya penyimpangan eksekusi putusan yang dilakukan oleh jaksa.<sup>5</sup> Sehingga hal ini menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan akibat tidak adanya kepastian dan dapat menghambat tercapainya tujuan hukum, bahkan dapat mengaburkan fungsi hukum itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Achmad, Edi Subiyanto *Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan Uud 1945*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4, (2012).

<sup>2</sup> Serlika Aprita dan Sarah Qosim, *Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7 No. 2, (2022).

<sup>3</sup> Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, Vo.33, (2005), hlm. 113 .

<sup>4</sup> Khunaifi Alhumami, *Peranan Hakim Pengawas Dan Pengamat Untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan Pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 1 Maret, (2018), hlm. 47.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

Atas kasus tersebut, maka pemerintah membuat terobosan hukum baru terkait dengan adanya kewenangan hakim dalam melakukan pengawasan isi putusan yang diatur pertama kali pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Setelah adanya undang-undang kekuasaan kehakiman ini barulah muncul ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dan pada ketentuan SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat.<sup>6</sup>

Pada ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim pengawas dan pengamat ditegaskan adalah untuk wajib mengawasi pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Makna isi putusan yang dimaksud pada undang-undang ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam bunyi pasal selanjutnya. Akan tetapi dalam isi putusan pidana tidak hanya menyangkut terhadap badan (terdakwa) saja, tetapi juga kerap dalam suatu putusan ditemukan isi putusan terhadap barang bukti yang dapat berupa barang bukti tersebut dimusnahkan atau dilakukan perampasan demi kepentingan negara atau bahkan dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Pada KUHAP setidaknya terdapat 6 (enam) pasal mengenai hakim wasmat, yakni pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Pada ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan".

Lebih lanjut ketentuan mengenai pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat yang dinyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

- (1) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Atas ketentuan KUHAP tersebut, maka terdapat pembatasan makna terkait kewenangan yang dimiliki oleh hakim wasmat yang dalam hal ini adalah pengawasan terkait putusan badan (terdakwa). Kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan hakim pengawas dapat pula dilihat pada ketentuan SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat yang pada aturan ini mengamanatkan bahwasanya pelaksanaan kewenangan pengawasan ini menitikberatkan pada kesesuaian penerapan putusan hakim yang dilakukan oleh jaksa. Walaupun pada aturan ini hanya mengatur mengenai ruang lingkup tugas

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 292-293.

hakim dan pengawas adalah pelaksanaan tugas hakim dan pengawas hanya ditujukan kepada narapidana.

Berdasarkan pada ketiga aturan di atas, bahwasanya terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki oleh hakim pengawas dan pengamat pada UU Kekuasaan kehakiman dengan KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 yang menyebabkan terjadinya pertentangan norma. Bahwa pada UU kekuasaan kehakiman memberikan kewenangan pengawasan hakim pengawas dan pengamat atas seluruh isi putusan pengadilan, tetapi pada KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 memberikan pembatasan kewenangan kepada hakim pengawas dan pengamat hanya melakukan pengawasan terhadap isi putusan bagi terdakwa saja. Padahal antara barang bukti dengan putusan badan merupakan satu kesatuan dalam amar putusan hakim, oleh karenanya sangat penting bahwa eksekusi barang bukti tetap harus berada dalam koridor pengawasan hakim.

Salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah jaksa, termasuk dalam hal ini mengenai dieksekusi barang bukti. Akan tetapi dalam praktiknya proses eksekusi barang bukti yang dirampas untuk kepentingan perkara banyak menemui hambatan atau kendala.

Kendala yang kerap dihadapi oleh jaksa seperti orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan tidak dapat ditemukan lagi atau alamat tempat tinggal yang dijelaskan dalam petikan putusan tersebut tidak ditemukan, jangka waktu pengambilan barang bukti oleh pihak yang berhak adalah kurang lebih 2 (dua) tahun, tetapi apabila barang bukti tersebut tidak diambil barang bukti tersebut maka jaksa akan membuat surat keterangan kalau barang bukti tidak diambil akan dibuang atau dimusnahkan dan orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan harus menandatangani, sebagai bukti bahwasanya barang bukti itu akan dibuang atau dimusnahkan.<sup>7</sup>

Permasalahan pengembalian barang bukti itu sebelumnya telah diduga oleh P.A.Lamintang, yang dalam hubungan ini menyatakan bahwa ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 46 ayat 2 KUHAP itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mendatangkan kesalahan yang fatal dalam penerapan hukum di Indonesia, apabila ketentuan mengenai pengembalian barang yang dikenai penyitaan atau barang bukti kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan hakim itu tidak disertai dengan syarat yaitu dalam hal putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah mempunyai *kracht van gewijsde*.<sup>8</sup> Sehingga pelaksanaan proses eksekusi barang bukti yang dirampas tersebut tidak bisa segera dilaksanakan atau memakan waktu yang relatif lama, yang dalam hal ini tentunya merugikan pihak korban dan terpidana.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Indah Ayu Permatasari Situmeang, *Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya (Studi Di Kejaksaan Negeri Sibolga)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 57-58.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm.60.

<sup>9</sup> Irianto, et.all, *Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara*, Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 1 Issue 2, (2022).

Melihat adanya permasalahan dalam proses eksekusi barang bukti tersebut, yang menyebabkan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap tidak dapat efektif. Tetapi ironisnya, walaupun hal ini masih menjadi permasalahan dalam penegakan isi putusan tetapi lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah hakim tidak diberikan kewenangan untuk mengawasi jalannya eksekusi barang bukti akibat dari adanya pertentangan norma. Sehingga berkaca pada kasus ini, maka menurut hemat penulis dibutuhkan terobosan hukum baru untuk menyelesaikan permasalahan eksekusi isi putusan yakni dengan adanya pengawasan dan pengamatan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan terkait dengan barang bukti.

Dengan adanya perubahan terhadap KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 mengenai hakim pengawas pengamat setidaknya dapat memberikan legitimasi hukum terhadap kewenangan hakim pengawas pengamat dalam hal mengawasi dan mengamati pelaksanaan eksekusi barang bukti.

Penelitian dengan fenomena yang sedang diteliti ini sudah pernah dikaji oleh penelitian terdahulu. Penelitian pertama dari Yusi Priningrumsari Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya tahun 2016 dengan judul "*Optimalisasi Hakim Pengawas Dan Pengamat Berlandaskan Eksistensi Hukum Positif*."<sup>10</sup> Penelitian kedua dari I Dewa Made Suartha dan I Gede Artha, Jurnal Magister Hukum Udayana tahun 2014 dengan judul "*Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Narapidana*".<sup>11</sup>

Pada beberapa penelitian terdahulu di atas, bahwasanya terlihat terdapat persamaan tema dengan artikel ini yakni tentang kewenangan hakim pengawas dan pengamat (Wasmat). Tetapi terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya, bahwa pada penelitian pertama hanya fokus membahas mengenai keberadaan hukum positif sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi Pengawas dan Pengamat Hakim untuk dilaksanakan secara optimal. Selain itu pada penelitian kedua hanya fokus membahas pelaksanaan tugas dan wewenang hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan narapidana dan faktor penghambat hakim wasmat Pengadilan Negeri Denpasar dalam pembinaan narapidana. Sedangkan pada artikel ini penulis berfokus pada dasar kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pengawasan putusan hakim dan kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan putusan yang terkait barang bukti. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwasanya antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini tidak memiliki kesamaan objek penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu

---

<sup>10</sup> Yusi Priningrumsari, *Optimalisasi Hakim Pengawas Dan Pengamat Berlandaskan Eksistensi Hukum Positif*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya, Vo.1 No.2, (2016)

<sup>11</sup> I Dewa Made Suartha dan I Gede Artha, *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Pembinaan Narapidana*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.6 No.2, (2014).

1. Bagaimana dasar kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pengawasan putusan hakim?
2. Bagaimana kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan putusan yang terkait barang bukti?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis dan mengidentifikasi dasar kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pengawasan putusan hakim dan kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan putusan yang terkait barang bukti.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan ada 3 (tiga) macam metode yang diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis. Mengenai sumber bahan hukum ada 3 (tiga) antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diantaranya: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Lalu Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

Pada penelitian ini prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan yakni dengan teknik studi kepustakaan yaitu dengan mengadakan penelaahan bahan-bahan pustaka, menelusuri, membaca, mempelajari serta mengkaji berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>12</sup> Setelah semua Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Tehnik analisis kualitatif, yaitu di mulai dengan mengkaji norma hukum yang ada kemudian menguraikan, melukiskan dan di terangkan dengan tujuan di samping untuk mengungkapkan kebenaran sekaligus untuk memahami kebenaran tersebut.<sup>13</sup> Adapun mengani metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Penafsiran ekstensif atau

---

<sup>12</sup> Dapri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol.8 No.1 (2014).

<sup>13</sup>*Ibid.*

penafsiran memperluas, Penafsiran antisipasi atau futuristik Dan Penafsiran teleologis.<sup>14</sup>

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Dasar Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Pelaksanaan Pengawasan Putusan Hakim

Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dari kewenangan hakim pengawas dan pengamat ini. Adapun aturan hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Ketika mengacu kepada sejarah adanya kewenangan hakim pengawas dan pengamat ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mana pada undang-undang tersebut khususnya pada Pasal 33 Ayat (2) UU yang menyatakan bahwasanya pengawasan pelaksanaan putusan oleh jaksa dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Sehingga dengan adanya bunyi pasal tersebut menjadi dasar utama adanya kewenangan pengawasan putusan oleh hakim dalam hukum Indonesia.

Walaupun telah dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dasar kewenangan hakim pengawasan untuk melaksanakan pengawasan atas putusan hakim tetap diatur dalam undang-undang ini sebagaimana tertuang pada Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa:

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan lebih lanjut terkait dengan tata cara dan pelaksanaan kewenangan hakim pengawasan dan pengamatan, oleh karenanya pada ketentuan hakim pengawas dan pengamat sebagaimana di atur pada UU Kekuasaan Kehakiman menitikberatkan kewenangan yang dimilikinya adalah mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga hal ini dapat diinterpretasikan bahwasanya segala bunyi putusan yang ditetapkan oleh hakim, menjadi pengawasan mutlak dari lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah hakim pengawas dan pengamat.

Selain dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, aturan hukum kedua yang mengatur tentang hakim pengawas dan pengamat yakni pada Undang-Undang

---

<sup>14</sup> David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8 (2021).

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang termuat pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283.

Pada ketentuan 277 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwasanya: “Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”

Berdasarkan pasal di atas, maka diketahui bahwasanya pada setiap pengadilan yang ada di ruang lingkup kekuasaan kehakiman dibebankan tanggungjawab untuk memiliki seorang hakim yang diberikan tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan atas isi putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Adanya ketentuan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan sebagai langkah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan isi putusan. Akan tetapi pada ketentuan pasal ini menekankan bahwa kewenangan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim ini diperuntukkan untuk putusan tentang pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara.<sup>15</sup>

Selain itu, lebih lanjut mengacu pada ketentuan Pasal 277 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan bahwa: “Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut Hakim Pengawas dan Pengamat, ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk paling lama 2 (dua) tahun.”

Atas dasar pasal di atas kewenangan hakim pengawas dan pengamat yang diberikan tugas khusus untuk mengawasi isi putusan hanya berjalan selama dua tahun. Dengan adanya pembatasan masa jabatan hakim pengawas dan pengamat ini adalah dengan tujuan agar dapat memberikan kesempatan-kesempatan bagi hakim lain yang telah memenuhi syarat pada pengadilan negeri tersebut. sehingga dengan adanya tugas ini maka diharapkan nantinya dapat meningkatkan profesionalitas hakim di masa datang untuk membuat putusan yang lebih adil dan menimbulkan efek jera bagi narapidana.

Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 280 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa: Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. “

Pada pasal ini memiliki artinya bahwa dalam melaksanakan kewenangannya hakim pengawas dan pengamat dengan melihat perilaku narapidana dalam menjalani masa tahannya, serta perlakuan yang diberikan oleh para petugas lembaga pemasyarakatan kepada narapidana. Sehingga, dengan adanya pengamatan ini maka hakim dapat mengetahui sejauh mana putusan pengadilan tersebut telah berhasil terlaksana demi kemanfaatan narapidana.<sup>16</sup> Selain itu, adanya kewenangan pengawasan dan pengamatan tersebut dilakukan guna memberikan jaminan bahwa putusan perampasan kemerdekaan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa telah benar-benar dilakukan sesuai dengan bunyi isi putusan sesuai dengan asas-asas

---

<sup>15</sup>Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1989, hlm. 86.

<sup>16</sup> *Ibid.*

perikemanusiaan dan perikeadilan, selain itu guna mencegah terjadinya stigma yang timbul di dalam masyarakat bahwa putusan hanya sebagai simbol saja.<sup>17</sup>

Setelah dikeluarkannya pengaturan hakim pengawas dan pengamat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat. Pada surat edaran tersebut terdapat beberapa point penting yang diatur:

1. Mengingat inti pengertian pengawasan adalah ditujukan [ada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan maka rincian tugas pengawasan adalah sebagai berikut:
  - a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan pengadilan negeri;
  - b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 ( tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, kepala lembaga pemasyarakatan dan terpidana;
  - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa "pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia", serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
  - d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan ( terutama pada wali-pembina narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi;
  - e. Mengadakan wawancara secara langsung dengan para narapidana mengenai hal ikhwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
  - f. Menghubungi kepala lembaga pemasyarakatan dan ketua dewan pembina kemasyarakatan (DPP) dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah departemen kehakiman dalam rangka tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap para narapidana yang

---

<sup>17</sup> Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, 1990, hlm. 10.

bersifat teknis baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun diluarnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitikberatkan pengawasan antara lain apakah jaksa telah menyerahkan narapidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh kepala pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat atau integrasi dan lain-lain).

2. Mengingat inti pengertian pengamatan adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:
  - a) Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana yang dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya (misalnya pembunuhan, pemerkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor dari tipe perilaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kalinya melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar sekali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungan (tuna susila dan sebagainya) , catatan pekerjaan (pengangguran dan sebagainya), catatan kepribadiannya (tenang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya ( satu, dua, tiga atau lebih) keadaan psychisnya dan lain-lain.
  - b) Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskannya nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum. data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah terperinci tersebut di atas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada kepala lembaga pemasyarakatan, kepala kejaksaan negeri, ketua pengadilan tinggi, ketua mahkamah agung RI, menteri kehakiman RI dan jaksa agung RI. Selanjutnya ketua pengadilan negeri meneruskan laporan tersebut kepada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, hendaknya ketua pengadilan negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

Lebih lanjut pada surat edaran ini juga mengatur mengenai metode yang dilakukan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan, yang mana metode yang digunakan bersifat edukatif persuasif yang didukung dengan asas kekeluargaan. Artinya hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya dengan cara tata cara pendekatan dengan itikad guna mencapai tujuan yang mulia dengan pengarahan-pengarahan, saran-saran ataupun himbauan. Hakim pengawas dan pengamat dilarang untuk melakukan saran-saran atau himbauan yang dapat menyinggung perasaan pihak-pihak lain atau ikut campur secara formal atas wewenang instansi lain.

Adapun mengenai ruang lingkup tugas hakim pengawas dan pengamat dalam surat edaran ini menitikberatkan pada narapidana yang menjalani pidananya pada lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan isi putusan yang diterimanya. Hakim pengawas dan pengamat dalam mengamati pelaksanaan putusan-putusan tidak hanya bertugas pada ruang lingkup pengadilan negeri wilayah tugasnya, tetapi juga dapat diberikan tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pada pengadilan negeri lainnya.

Selain memiliki kewenangan untuk mengawasi terpidana yang masih menjalani masa pidananya, hakim pengawas dan pengamat juga memiliki tugas memiliki tugas untuk mengawasi dan mengamati narapidana yang telah selesai menjalani masa pidananya atau terhadap terpidana bersyarat. Sehingga pada pelaksanaan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan melalui kerjasama dengan kepala desa atau lurah, sekolah-sekolah, pejabat-pejabat agama, yayasan-yayasan yang memang merupakan tempat untuk membantu pembinaan bekas narapidana.

Melihat pada luasnya ruang lingkup pengawasan dan pengamatan yang dimiliki oleh hakim pengawas dan pengamat yang tidak hanya dilakukan pada saat narapidana masih menjalani pidananya, tetapi juga pada saat terpidana telah selesai menjalani masa pidana. Oleh karenanya berdasarkan surat edaran ini jumlah hakim pengawas di satu pengadilan negeri adalah lebih dari satu orang. Sehingga jumlah hakim pengawas dan pengamat disesuaikan dengan besar kecilnya jumlah terpidana yang ada dalam ruang lingkup tugasnya.

### **3.2 Kewenangan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam Melakukan Pengawasan Putusan Yang Terkait Barang Bukti**

Sistem pembuktian merupakan suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>18</sup> Berdasarkan beberapa teori pembuktian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang diterapkan di Indonesia dan dijadikan sebagai sistem pembuktian dalam perkara pidana yaitu sebagaimana diuraikan dalam KUHAP Pasal 183 KUHAP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

” Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

---

<sup>18</sup>Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung 2008, hlm. 24

Dari rumusan Pasal 183 tersebut, dapat diketahui bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.

Pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui macam-macam alat bukti yang dianggap sah dan dapat digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, ketentuan alat bukti tersebut dapat dilihat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa: "Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa"

Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Sementara dalam acara pemeriksaan biasa keyakinan hakim meski didukung oleh dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim atas kesalahan terdakwa maka hakim dapat memutuskan bersalah. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sejalan dengan tugas hakim dalam pengadilan pidana yaitu mengadili dalam arti menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Dalam proses perkara pidana, barang bukti juga mendapat perhatian karena untuk memperoleh barang bukti harus dilakukan dengan upaya paksa yang dapat dilakukan terhadap hak milik seseorang atas suatu barang dan karenanya terkait dengan hak asasi manusia. Upaya tersebut dikenal dengan sebutan 'Penyitaan', yaitu serangkaian tindakan penyidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>19</sup> Sehingga, maka kewenangan untuk melakukan upaya paksa penyitaan terhadap barang bukti hanya dimiliki oleh penyidik.

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang peradilan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, agar perkara dinyatakan lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan.<sup>20</sup>

Penyitaan sebagai bentuk upaya paksa harus memerlukan ijin dari pengadilan untuk pelaksanaannya berupa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dengan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik maka akan diperoleh barang atau

---

<sup>19</sup> Muhammad Ibnu Fajar Rahim, *et.all*, *Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan*, Pleno Jure, Vol. 9 No.1, (2020).

<sup>20</sup> Satria, H. *Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian*, Integritas: Jurnal Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, Vol. 3 No.1, (2017).

benda tertentu yang dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam proses pemeriksaan di muka persidangan.<sup>21</sup>

Barang atau benda yang diperoleh dari tindakan penyidikan ditujukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Mengenai barang-barang yang dapat disita dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP, benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Barang-barang yang dapat disita bermacam-macam sifatnya, yaitu sebagai berikut:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran perbuatan yang melanggar hukum pidana seperti barang-barang yang dicuri atau yang digelapkan atau yang didapat secara penipuan;
2. Barang-barang yang tercipta sebagai buah dari perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti uang logam atau uang kertas yang dibikin oleh terdakwa dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai uang tulen atau suatu tulisan palsu;
3. Barang-barang yang dipakai sebagai alat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, seperti suatu pisau atau senjata api atau tongkat yang dipakai untuk membunuh atau menganiaya orang, suatu batang besi yang dipakai untuk membuat lubang di dinding suatu rumah dalam mana kemudian dilakukan pencurian, perkakas-perkakas yang dipakai untuk membuat uang palsu.
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat menjadi tanda bukti ke arah memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti suatu pakaian yang dipakai oleh penjahat pada waktu melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, atau suatu barang yang terlihat ada tanda pernah dipegang oleh penjahat dengan jarinya (*vingerafdrukken*).<sup>22</sup>

Ketentuan Pasal 39 KUHAP mengatakan bahwa, benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda sitaan meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Pasal 44 KUHAP menyebutkan bahwa benda yang telah disita atau benda sitaan d disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan dan penanggung jawabnya adalah pejabat yang berwenang sesuai

---

<sup>21</sup> Abdul Rosyad, *Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. I No. 2, (2014).

<sup>22</sup> Kukuh Widiatmoko, *et.all, Penggeledahan Dan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Di Bidang Pangan*, Lex Crimen, Vol. X No.2, (2021).

tingkat proses pemeriksaan peradilan dan benda sitaan dilarang digunakan oleh siapapun juga.<sup>23</sup>

Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan atau barang bukti ditentukan dalam amar putusan. Sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa: "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain." Dari bunyi Pasal 46 ayat (2) KUHAP ini, maka barang bukti atau benda sitaan ini ditentukan sebagai berikut:

- 1) dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan;
- 2) dirampas untuk negara;
- 3) dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
- 4) dikembalikan kepada penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain.<sup>24</sup>

Apabila dihubungkan dengan ciri -ciri barang bukti di atas maka Fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan mempunyai peran adalah sebagai berikut:

- a. Menguatkan kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP);
- b. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani;
- c. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan jaksa penuntut umum Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.<sup>25</sup>

Dari ketentuan pasal tersebut, maka untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Adanya dua alat bukti yang sah; dan,
- 2) Adanya keyakinan Hakim tentang kesalahan terdakwa berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti tersebut. Mengenai alat-alat bukti yang

---

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup> Umar, *Sistem Administrasi Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polres Palopo (Studi Kasus Polres Palopo)*, Jurnal I La Galigo Public Administration Journal, Vol. 3, No. 1, (2020).

<sup>25</sup> Christian Israel Makausi, *Peranan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen Vol. VIII No. 6, (2019).

sah, menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.<sup>26</sup>

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwasanya ketentuan mengenai hakim pengawas dan pengamat dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Terkait Dengan Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas. Pada ketentuan UU kekuasaan kehakiman tepatnya pada bunyi Pasal 55 ayat (1) memberikan penegasan terkait dengan fungsi dari hakim pengawas dan pengamat adalah untuk wajib melaksanakan proses pengawasan pelaksanaan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi pada dua aturan hukum lainnya yakni KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 memberikan batasan terkait isi putusan yang menjadi ruang lingkup pengawasan dari hakim pengawas dan pengamat.

Pada KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 ditekankan untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang bersifat perampasan kemerdekaan. Sehingga apabila ditelaah maka dapat disimpulkan dua aturan ini pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat memang ditujukan untuk menjamin terlaksananya putusan yang diberikan kepada para terdakwa. Hal ini tentunya sesuai dengan filosofi dari lahirnya kewenangan hakim pengawas dan pengamat akibat dari adanya pelanggaran penerapan putusan terdakwa yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan.

Adanya pertentangan norma yang terjadi antara UU Kekuasaan kehakiman dengan KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 ini maka pada implikasi hukumnya pengawasan dalam pelaksanaan isi putusan terkait dengan eksekusi barang bukti pada beberapa hasil penelitian terdahulu mengalami permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Indah Ayu Permatasari Situmeang (2018) terkait Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya Di Kejaksaan Negeri Sibolga bahwasanya terdapat beberapa kendala yang kerap dihadapi oleh jaksa seperti orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan tidak dapat ditemukan lagi atau alamat tempat tinggal yang dijelaskan dalam petikan putusan tersebut tidak ditemukan, jangka waktu pengambilan barang bukti oleh pihak yang berhak adalah kurang lebih 2 (dua) tahun, tetapi apabila barang bukti tersebut tidak diambil barang bukti tersebut maka jaksa akan membuat surat keterangan kalau barang bukti tidak diambil akan dibuang atau dimusnahkan dan orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan harus menandatangani, sebagai bukti bahwasanya barang bukti itu akan dibuang atau dimusnahkan.<sup>27</sup>

Penelitian selanjutnya yang membuktikan adanya permasalahan pengembalian barang bukti oleh jaksa dilakukan oleh Yunisa Akbar (2020) Tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Dimusnahkan Di Kejaksaan Negeri Mataram, bahwasanya hasil penelitian ini menunjukkan benda sitaan yang telah diterima penetapan statusnya dan telah

---

<sup>26</sup>Marcelino Imanuel, *et.all*, *Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana*, Lex Privatum, Vol. IX No. 8, (2021).

<sup>27</sup> Indah Ayu Permatasari Situmeang, *Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya (Studi Di Kejaksaan Negeri Sibolga)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 57-58.

diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, hal ini beresiko akan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat.<sup>28</sup> Atas beberapa permasalahan yang terjadi pada lembaga kejaksaan terkait dengan eksekusi barang bukti tentunya harus diberikan solusi yang lebih konkrit guna menjamin efektivitas dari pelaksanaan isi putusan.

Walaupun pada ketentuan KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 telah secara nyata memberikan batasan terkait kewenangan hakim pengawas dan pengamat. Akan tetapi pada ketentuan UU Kekuasaan kehakiman terjadi tidak memberikan batasan demikian atas kewenangan pengawasan isi putusan oleh hakim pengawas dan pengamat. Ketika mengacu kepada berdasarkan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang menyatakan bahwa:

- (1) bahwasanya hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian aturan hukum lainnya yang diakui dan berlaku di Indonesia selain pasal di atas dapat dilihat pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwasanya hierarki peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

---

<sup>28</sup> Yunisa Akbar, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Dimusnahkan Di Kejaksaan Negeri Mataram*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2020, hlm.6

- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Atas dua jenis pasal terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan dalam menentukan aturan tingkatan aturan hukum tersebut, maka diketahui bahwasanya UU Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menempati kedudukan hukum yang sama sebagai jenis undang-undang. Oleh karenanya ketika permasalahan ini dikaji berdasarkan asas-asas berlakunya suatu undang-undang dalam arti materiil yang dalam hal ini asas undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*lex posteriore derogate lex priori*) artinya undang-undang lain (yang lebih dulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.<sup>29</sup>

Berdasarkan atas asas tersebut di atas, antara UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP yang telah jelas telah terjadinya pertentangan norma yang berimplikasi terjadinya sistem yang menghambat efektivitas dari eksekusi bunyi amar putusan yang dalam hal ini adalah eksekusi terhadap barang bukti. Sehingga atas UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP ini maka kewenangan hakim pengawas dan pengamat dapat diperluas yang tidak hanya pada perkara pidana menyangkut pengawasan atas eksekusi badan terdakwa saja. Tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan terhadap eksekusi keseluruhan isi putusan yang dalam hal ini menyangkut putusan atas barang bukti.

#### 4. Kesimpulan

Dasar kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan pengawasan putusan hakim dapat dilihat pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman memberikan penegasan terkait dengan fungsi dari hakim pengawas dan pengamat adalah untuk wajib melaksanakan proses pengawasan pelaksanaan isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Akan tetapi pada dua aturan hukum lainnya yakni KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985 ditekankan untuk mengawasi pelaksanaan putusan yang bersifat perampasan kemerdekaan. Sehingga apabila ditelaah maka dapat disimpulkan dua aturan ini pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat memang ditujukan untuk menjamin terlaksananya putusan yang diberikan kepada para terdakwa.

Kewenangan hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan pengawasan putusan yang terkait barang bukti dapat dilihat pada Pasal 55 ayat (1) UU kekuasaan Kehakiman bahwasanya hakim wasmat memiliki kewenangan untuk wajib mengawasi pelaksanaan isi putusan. Bunyi putusan itu sendiri tidak hanya menyangkut terhadap putusan kepada terdakwa saja tetapi juga mengatur tentang putusan terhadap barang

---

<sup>29</sup> A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Pers, Malang, 2015, hlm. 57

bukti. Oleh karenanya hakim pengawas dan pengamat memiliki kewenangan untuk mengawasi barang bukti agar dapat diperoleh kepastian hukum pelaksanaan putusan hakim sebagaimana bunyi amar putusan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Pers, 2015.
- Adhami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Indah Ayu Permatasari Situmeang, *Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya (Studi Di Kejaksaan Negeri Sibolga)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. 2018.
- Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Suryono Sutarto, *Sari Hukum Acara Pidana*, Semarang: Yayasan Cendikia Purna Dharma, 1990.

### Jurnal

- Rosyad, Abdul. "Pembaharuan Hukum Dalam Penyitaan Barang Bukti Hasil Korupsi." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (2014): 144-151.
- Subiyanto, Achmad Edi. "Mendesain Kewenangan kekuasaan kehakiman setelah Perubahan UUD 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 4 (2012): 661-680.
- Makausi, Chrisitan Israel. "PERANAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA." *LEX CRIMEN* 8, no. 6 (2019).
- Sonata, Depri Liber. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Karakteristik khas dari metode meneliti hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-2478.
- Irianto, Irianto, Syafruddin Kalo, Muhammad Hamdan, and Mohammad Ekaputra. "Eksekusi Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara." *Locus Journal of Academic Literature Review* (2022): 71-78.
- Alhumami, Khunaifi. "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat untuk Mencegah Terjadinya Penyimpangan pada Pelaksanaan Putusan Pengadilan/The Role of Supervisory Judge to Prevent the Discretion in Court Decision Implementation." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 45-66.
- Widiatmoko, Kukuh. "Pengeledahan Dan Penyitaan Terhadap Barang Bukti Tindak Pidana Di Bidang Pangan." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).
- Makalew, Marcelino Imanuel. "Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana Oleh: Marcelino Imanuel Makalew." *LEX PRIVATUM* 9, no. 8 (2021).

- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan." *Pleno Jure* 9, no. 1 (2020): 47-57.
- Satria, Hariman. "Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 87-114.
- Aprita, Serlika, and Sarah Qosim. "Optimalisasi Wewenang Dan Tanggung Jawab Hakim Pengawas Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 192-206.
- Nagel, Thomas. "The problem of global justice." *Philosophy & public affairs* 33, no. 2 (2005): 113-147.
- Umar, Umar. "Sistem Administrasi Penyitaan Barang Bukti Oleh Penyidik Kepolisian Pada Tindak Pidana Narkotika Di Polres Palopo (Studi Kasus Polres Palopo)." *Journal I La Galigo: Public Administration Journal* 3, no. 1 (2020): 41-47.

### **Skripsi**

- Indah Ayu Permatasari Situmeang, *Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya (Studi Di Kejaksaan Negeri Sibolga)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. 2018.
- Yunisa Akbar, *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Dimusnahkan Di Kejaksaan Negeri Mataram*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram. 2020.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- SEMA No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat.